

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Kota Yogyakarta

1. Sejarah berdirinya Kota Yogyakarta

Berawal adanya perjanjian Gianti pada tanggal 13 februari 1755 yang di tanda tangani kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Dimana perjanjian tersebut berisi : di baginya negara Mataram menjadi dua yakni : setengah menjadi hak kerajaan Surakarta dan setengah lagi menjadi hak pangeran Mangkubumi. Di dalam perjanjian tersebut pangeran mangkubumi di angkat menjadi raja atas setengah daerah pedalaman kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rahman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah kekuasaannya adalah : Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede, dan daerah mancanegara yakni : Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Selesainya perjanjian pembagian daerah, pangeran Mangkubumi yang mendapat gelah Sultan Hamengkubuwono 1 segera menetapkan bahwa daerah kekuasaannya di beri nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribu kota ngayogyakarta (Yogyakarta), ketetapan ini di umumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang di pilih menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan ini adalah hutan yang di sebut beringin dimana terdapat sebuah desa yang bernama Pachetokan, dan disana terdapat sesuatu yang bernama Pasanggrahan yang di namai Garjitowati, Garjitowati ini termasuk karya dari Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya di ubah menjadi Ayodya.

Setelah Sultan Hamengkubuwono I mengumumkan penetapan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan rakyatnya untuk memabat habis hutan untuk mendirikan Kraton, adapun tempat tinggal sebelum Kraton Sultan

Hamengkubuwono I tinggal di Pasangrahan Ambarketawang daerah Gamping, Sultan

Hamengkubuwono I menempati Pasangrahan tersebut pada 9 Oktober 1755, di tempat tersebut Sultan Hamengkubuwono memantau pembangunan Kraton.

Setahun setelahnya barulah Sultan Hamengkubuwono menempati Kraton sebagai bentuk peresmian, Sultan Hamengkubuwono I meninggalkan Pasangrahan Ambarketawang daerah Gamping untuk berpindah ke Kraton pada tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta memulai pembangunan pada tahun 1755, di hutan Beringin dimana kawasan ini di antara sungai Winongo dan sungai Code yang lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu.

Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY dari Presiden RI, kemudian pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualam merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945, lalu pada tanggal 30 Oktober 1945 Beliau mengeluarkan amanat kedua yakni pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan di lakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun kota Yogyakarta sudah membentuk DPR Kota dan Dewan pemerintah Kota yang di pimpin oleh Bupati Kesultanan dan Pakualam, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Otonom, sebab kekuasaan Otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih di pegang oleh pemerintahan.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah kesultanan dan Pakualam menjadi kota Praja atau kota Otonomi ketika undang-undang no 17 tahun 1947, di mana pasal I berisi Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kesultanan dan Pakualam serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo di tetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah tersebut di namakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut walikota pertama yang di jabat oleh Ir. Moh Enoch mengalami kesulitan sebab wilayah tersebut masih dalam bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang statusnya belum di lepas, dimana di perkuat pada undang-undang no 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Walikota ke dua di jabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya sebagai pemerintah harian yang merangkap menjadi pemimpin legislatif yang waktu itu bernama DPR-GR beranggotakan 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru di bentuk pada tanggal 5 Mei 1958 yang beranggotakan 20 pada hasil pemilu 1955.

Dengan kembali pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana undang-undang no 1 tahun 1957 di ganti dengan undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, tugas kepala daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk wakil kepala daerah dan badan pemerintah harian serta sebutan Kota Praja di ganti menjadi Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS nomor XXI/MPRS/1966 di keluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut DIY merupakan Provinsi dan juga daerah tingkat I yang di pimpin oleh kepala daerah dengan sebutan Gubernur kepala daerah istimewa Yogyakarta dan wakil Gubernur kepala daerah istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya bagi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Sedang daerah Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah tingkat II yang di pimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, adapun syarat dan cara pengangkatan kepala daerah tingkat II seperti yang lain.

Pada era reformasi tuntutan pemerintahan dalam penyelenggaraan daerah otonom semakin mengemuka di mana pemerintah mengeluarkan UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengatur kewenangan daerahnya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan UU ini maka sebuta untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta di ubah menjadi Kota Yogyakarta sedang

untuk pemerintahannya di sebut denan pemerintahan kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta sebagai kepala Daerah.

Demikian sejarah dari berdirinya Kota Yogyakarta, sejarah ini sebagai alat ingat kita sebagai warga agar tetap mengetahui latar belakang kisah dari berdirinya kota yang sangat unik dengan berbagai budayanya yang masih di pelihara hingga saat ini. (Admin, tt)

2. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

a. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta sendiri berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi DIY dimana Kota Yogyakarta sendiri satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di antara 4 daerah yang berstatus Kabupaten dan terletak di tengah-tengah Provinsi DIY, adapun batas-batas Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Wilayah kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut. (Admin, tt)

b. Keadaan Alam

Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah di mana dari barat ketimur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan kurang lebih 1 derajat, dimana terdapat 3 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta, yaitu sebelah timur terdapat sungai Gajah Wong, bagian tengah sungai Code dan sebelah barat ada sungai Winongo. (Admin, tt)

c. Luas Wilayah

Luas wilayah dari Kota Yogyakarta ialah $32,5 \text{ Km}^2$ yang berarti 1,025% dari luas wilayah provinsi DIY, terbilang sangat kecil dibanding dengan daerah yang lain yang terdapat pada provinsi DIY.

Dengan luas 3.250 hektar yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT dengan penduduk 428.282 (SIAK 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km². (Admin, tt)

d. Tipe Tanah

Berada di dataran lereng gunung merapi yang jenis tanahnya merupakan tanah regosol atau tanah vulkanis muda sehingga bisa ternilai subur bagi lahan pertanian, akan tetapi lahan pertanian tiap tahunnya mengalami penyusutan berkisar 7,8% dari luas area kota Yogyakarta (3.249,75) sebab beralih fungsi menjadi lahan pekarangan. (Admin, tt)

e. Iklim

Tipe Iklim Am (Monsoon Tropika) dan Aw (Savana), Am, merupakan daerah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada saat bulan kering.

Aw, merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Tidak banyak vegetasi yang bisa tumbuh di tempat seperti ini. (Wladimir Koppen, 2015)


Rata-rata curah hujan 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, dengan suhu rata-rata 27,2°C dan kelembapan rata-rata 24,7%, pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ$

- 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam. (Admin, tt)

f. Demografi

Pada tahun 1999 tercatat jumlah penduduk kota Yogyakarta sebanyak 490.433 jiwa dan sampai pada akhir juni 2000 tercatat penduduk kota Yogyakarta 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km², angka harapan hidup penduduk kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan 76,31 tahun. (Admin, tt)

Grafik Sebaran Penduduk Tahun 2018



Highcharts.com

g. Kecamatan/Kelurahan

Kecamatan/Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedang Kelurahan ialah perangkat kecamatan yang di bawah oleh Lurah dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kecamatan/Kelurahan terdiri dari :

1) Kecamatan Danurejan, membawahi :

- a. Kelurahan Bausasran
- b. Kelurahan Suryatmajan
- c. Kelurahan Tegalpanggung

2) Kecamatan Gedongtengeng, membawahi :

- a. Kelurahan Pringgokusuman
- b. Kelurahan Sosromenduran

3) Kecamatan Gondokusuman, membawahi :

- a. Kelurahan Demangan
- b. Kelurahan Baciro
- c. Kelurahan Kotabaru
- d. Kelurahan Klitren
- e. Kelurahan Terban

4) Kecamatan Gondomanan, membawahi :

- a. Kelurahan Bumijo
- b. Kelurahan Gowongan

- c. Kelurahan Cokrodiningratan 5) Kecamatan Jetis, membawahi :
 - a. Kelurahan Gowongan
 - b. Kelurahan Bumijo
 - c. Kelurahan Cokrodiningratan
- 6) Kecamatan Kotagede, membawahi :
 - a. Kelurahan Purbayan
 - b. Kelurahan Prenggan
 - c. Kelurahan Rejowinangun
- 7) Kecamatan Kraton, membawahi :
 - a. Kelurahan Patehan
 - b. Kelurahan Panembahan
 - c. Kelurahan Kadipaten
- 8) Kecamatan Mantrijeron, membawahi :
 - a. Kelurahan Gedungkiwo
 - b. Kelurahan Suryodiningratan
 - c. Kelurahan Mantrijeron
- 9) Kecamatan Mergangsan, membawahi :
 - a. Kelurahan Keparakan
 - b. Kelurahan Brontokusuman
 - c. Kelurahan Wirogunan
- 10) Kecamatan Ngampilan, membawahi :
 - a. Kelurahan Notoprajan
 - b. Kelurahan Ngampilan
- 11) Kecamatan Pakualam, membawahi :
 - a. Kelurahan Purwokinanti
 - b. Kelurahan Gunungketur
- 12) Kecamatan Tegalrejo, membawahi :
 - a. Kelurahan Kricak
 - b. Kelurahan Karangwaru
 - c. Kelurahan Bener
 - d. Kelurahan Tegalrejo
- 13) Kecamatan Umbulharjo, membawahi :
 - a. Kelurahan Muja muju

- b. Kelurahan Padeyan
- c. Kelurahan Simaki
- d. Kelurahan Sorosutan
- e. Kelurahan Tahunan
- f. Kelurahan Giwagan
- g. Kelurahan Warungboto

14) Kecamatan Wirobrajan, membawahi :

- a. Kelurahan Wirobrajan
- b. Kelurahan Pakucen
- c. Kelurahan Patangpuluhan

1. Visi dan Misi

a. Visi Kota Yogyakarta

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”.

b. Misi Kota Yogyakarta

- 1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- 2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- 3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
- 5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 6. Membangun sarana dan prasaranan publik dan permukiman
- 7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih
(Admin, tt)

2. Identitan Kota Yogyakarta

a. Identitas Kota Yogyakarta

Flora dan fauna adalah identitas kota Yogyakarta yakni Pohon Kelapa Gading dan Burung Tekukur, pohon kelapa gading adalah tanaman yang di percaya sebagai tanaman raja serta memiliki nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, di gunakan pula sebagai pelengkap upacara tradisional dan religius, mempunyai makna simbolis dan sebagai obat tradisional.

Burung Tekukur memiliki suara yang merdu sehingga membawa rasa damai bagi yang mendengar dan indah di pandang yang menjadi kesayangan para pangeran dilingkungan Kraton, dengan suaranya yang merdu di harapkan masyarakat terikat dengan Kota Yogyakarta.

(Admin, tt)

B. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

1. Sejarah Pembentukan LO DIY

Pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta oleh pemerintah Provinsi yang gagasan pertama dibuat oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII dan mendapat dukungan oleh kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Indonesia, keinginan tersebut berkembang sebab adanya semangat untuk membentuk pemerintahan yang bersih dengan kinerja yang baik serta watak yang transparan dan memiliki akuntabilitas publik.

Awal mula pemebentukan LO DIY dengan melakukan penelitian dalam penilaian masyarakat terhadap birokrasi yang ada di Yogyakarta, kemudian dilakukan pertemuan dengan Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta untuk melihat proses kerja, kinerja dan kendalanya, setelah kedua hal tersebut dilaksanakan dilakukanlah sosialisasi intensif kepada masyarakat selama tiga bulan melalui berbagai media, mulai dari diskusi hingga memasukkan iklan di dalam filem, kemudian hasilnya pun mengerucut bahwa di daerah memerlukan lembaga untuk mengawasi pelayanan publik pemerintah maupun swasta, untuk

menguatkan gagasan di lakukan lah workshop yang partisipasinya adalah eksekutif daerah, parlemen daerah, akademisi/ pemikir, pemuka masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/ masyarakat sipil pada september 2003.

Tanggal 10 juni 2004 di tandatangi kesepakatan bersama antara pemprov DIY dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII Yogyakarta), dengan muatan bahwa kedua lembaga ini bekerjasama dalam pelebagaan Ombudsman sektor publik yang kemudian di sebut Lembaga Ombudsman Daerah, serta kegiatan lain dalam rangka tata pelayanan publik dalam ranah hukum, pemerintahan, dan kemasyarakatan DIY, yang banyak melibatkan stakeholders, kesepakatan ini berlangsung selama 3 tahun sejak di tandatangan.

Pada tanggal 30 Juni 2004 Gubernur DIY mengeluarkan keputusan nomor 134/2004 berisikan tentang pembentukan lembaga Ombudsman daerah di Provisi DIY, di dalam keputusan tersebut terdapat tiga pertimbangan. Pertama : Bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah, lembaga-lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang bersi dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang. Kedua : Bahwa untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggara pemerintah daerah termasuk lembaga-lembaga penegak hukum. Ketiga : Bahwa Ombudsman merupakan salah satu kelembagaa anti korupsi yang direkomendasikan oleh ketetapan MPR no. VIII tahun 2001 tentang arah kebijakan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tujuan pembentukan Ombudsman dalam rangka mewujudkan negara indonesia yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan aparatur negara dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di daerah.

Ada dua definisi terpenting pada keputusan tersebut yaitu, pertama Ombudsman : Bahwa Ombudsma daerah adalah lembaga yang bersifat mandiri dan di adakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara tugas

pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua pelayanan umum : yaitu pelayanan yang harus di berikan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga lembaga negara lainnya kepada masyarakat berkaitan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai aparatur pejabat negara atau pejabat daerah.

Selain perihal di atas adapun definisi Ombudsman daerah yakni sebagai pengawas terhadap lembaga pusat yang menjalankan tugas di daerah, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan urusan pusat, seperti urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama yang terjadi di DIY. Hal ini menunjukkan kedudukan Ombudsman daerah merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintah daerah.

Ombudsman DIY menetapkan lima orang termasuk ketua dan wakilnya yang di pilih oleh tim seleksi melalui keputusan Gubernur nomor 26/2004, di mana Gubernur melakukan seleksi akhir pada calon terpilih dari tim. Ombudsman DIY di tetapkan dengan keputusan Gubernur yang berarti Ombudsman DIY lembaga eksekutif sebab di bentuk oleh lembaga eksekutif daerah dan di tetapkan melalui keputusan eksekutif daerah.

Ombudsman sendiri dapat melakukan pengusulan kepada DPRD dan Gubernur untuk menyempurnakan atau membentuk peraturan daerah, keputusan Gubernur dan keputusan DPRD, Ombudsman daerah juga memiliki hak dalam penyampaian saran untuk memprbaiki atau penyempurnaan organisasi pemerintah dan tata cara pelayanan pemerintah daerah, sebagai lembaga yang di bentuk daerah

Ombudsman di biyai sepenuhnya oleh anggaran belanja daerah atau APBD.

Tanggal 08 Juni 2005, Sultan Hamengkuuwono X, Gubernur DIY mengukuhkan Ombudsman Daerah dan Ombudsman Swasta DIY, pada sambutan Sultan Hamengkubuwono X bahwa tugas dari kedua lembaga ini yakni melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang di selenggarakan pemerintah maupun swasta “Namun, karena ombudsman merupakan lembaga

yang belum banyak dikenal, diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, terutama bagaimana ombudsman beroperasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi pelayanan yang baik” (Sultan Hamengkubuwono X, 2005) Ombudsman bukanlah lembaga peradilan tambahan, komisi yang di tingkat pusat dibentuk dengan keputusan Presiden, di tingkat daerah dengan keputusan Gubernur dan juga bukan lembaga keputusan perkara akan tetapi komisi ini melakukan klarifikasi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh instansi untuk kemudian membuat rekomendasi.” Dalam kapasitas selaku gubernur, saya memberikan jaminan bahwa rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dengan semestinya” (Sultan Hamengkubuwono X), Gubernur menyadari bahwa kehadiran Ombudsman di daerah tidak ada gunanya jika rekomendasinya tidak melahirkan perbaikan pelayanan publik. “peningkatan pelayanan publik sudah menjadi tekad seluruh jajaran pemerintah Provinsi DIY” (Sultan Hamengkubuwono X).

Sultan HB X memberi pesan pada pengukuhan yakni, “oleh sebab itu, untuk memperoleh kepercayaan publik, langkah pertama yang di tempuh sebaiknya persuasif *low profile*, tetapi memiliki landasan prinsip yang kokoh”. Sultan memilih posisi alon weton kelakon, untuk menegaskan bahwa komisi Ombudsman agar *low profile* dalam menjalankan tugasnya di sebabkan tiga alasan. Pertama : sebagai lembaga baru Ombudsman belum memiliki pengalaman, kedua : jangan sampai lembaga baru ini gagal sebab banyak gaya atau overacting sebagai layaknya super body, ketiga : sebaiknya memilih membuktikan diri terlebih dahulu bahwa kehadirannya memberi manfaat kepada publik sebab di dukung oleh figur yang profesional, mengerti hukum dan berintegritas.

(Admin, tt)

2. Penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah (LO DIY) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS DIY)

Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) di bentuk untuk membantu pemerintah mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di DIY, keberadaan LOS di harap sebagai jembatan antara konsumen dalam memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas dengan praktik bisnis yang kadang kurang beretika.

LOS DIY di bentuk oleh gubernur pada tahun 2008 melalui peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2008.

LOS DIY memiliki tugas mengawasi perilaku menyimpang yang dilakukan oknum yang ada pada tata kelola pelayanan publik swasta, sedang LO DIY bertugas sebagai pengawas pelayanan publik dalam ranah pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Kedua lembaga ini memiliki kesamaan dalam pembiayaan yakni di biayai oleh APBD DIY, kesamaan sebagai lembaga non-litigasi dan non-ajudikasi, hanya kedua lembaga ini memiliki perbedaan dalam hal operasional, LOS DIY lebih banyak menuntut tugas-tugas mediasi antara pihak sebab yang disengkatakan ialah masalah perdata, seperti persaingan usaha, perjanjian jual-beli, utang-piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan LO DIY lebih pada mendorong tata pemerintahan yang baik dan benar, seperti standar pelayanan minimal dan paturan daerah.

Penggabungan LOS DIY dan LO DIY dilakukan pada tahun 2015 menjadi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), penggabungan ini berdasarkan pada peraturan Gubernur nomor 69 tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 08 Januari 2015 Gubernur DIY mengukuhkan anggota lembaga Ombudsman DIY periode 2015-2018 bertempat di gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan. Berharap Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LO DIY) menjadi alat kontrol bagi pelayanan publik, anggota LO DIY dituntut bekerja keras dan mengedepankan sikap profesional, hal ini sangat diperlukan sebab masyarakat sekarang semakin bersikap cerdas dan kritis, LOD dan LOS digabungkan menjadi LO DIY dengan pertimbangan efisiensi, meski banyak yang nilai penggabungan ini tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang pelayanan publik.

(Ombudsman diy, tt)

3. LO DIY

Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY melebur menjadi satu pada tahun 2015 dan pada tanggal 8 Januari 2018 gubernur mengukuhkan anggota LO DIY periode 2015-2018 di mana ketua tim seleksinya

adalah Dr. Achiel Suyanto, S.H., M.BA., M.H. menetapkan 10 besar calon anggota LO DIY yang kemudian di pilih 7 orang anggota komisioner, tim lembaga LO DIY periode 2015-2018 adalah Nur Wening, Sutrisnowati, Hanum Aryani, Mohammad Imam Santoso, Hartoto Adi Mulyo, Wijaya Kusuma, dan Mohamad Saleh Tjan.

4. Landasan Hukum

Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan lembaga Ombudsman merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik negara serta badan milik swasta maupun perseorangan.

Sedangkan Ombudsman milik DIY, dari keputusan Gubernur DIY no 134 tahun 2004 tentang pembentukan dan organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY dengan tiga pertimbangan :

- a. Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga lainnya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, dan perbuatan sewenang-wenang.
- b. Untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk lembaga penegak hukum.
- c. Ombudsman merupakan salah satu kelembagaan anti-korupsi yang direkomendasikan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Arah Kebijakan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kemudian diterbitkan regulasi peraturan Gubernur DIY no 21 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY yang

kemudian lembaga tersebut disebut Ombudsman Daerah, dalam pergub ini Ombudsman daerah bertugas mendorong menyelenggarakan pemerintah daerah yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang ada di daerah.

Ombudsman memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah daerah serta untuk mewujudkan demokratisasi.

Landasan hukum terbaru yakni peraturan Gubernur nomor 69 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana lembaga daerah ini bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha khususnya pada bidang pelayanan publik.

Lembaga Ombudsman DIY memiliki fungsi pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah daerah dan praktik dunia usaha, lembaga Ombudsman bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip independen, keadilan, impasial, persamaan, nondiskriminasi, akuntabilitas, dan transparansi.

(Ombudsman diy, tt)

5. Peran Lembaga Ombudsman DIY

Peran Lembaga Ombudsman DIY dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyelidiki kebenaran keluhan masyarakat berkaitan dengan urusan publik.
- b. Melindungi masyarakat dari pelanggaran hak asasi, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, pengabaian hak, keputusan yang tidak adil dan penyalahgunaan praktik maladministrasi.
- c. Membuat kebijakan pemerintah dan pegawai pemerintah lebih terbuka dan lebih akuntabel kepada masyarakat.
- d. Menyelidiki apakah penyelenggaraan administrasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau legislatif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
(Ombudsman diy, tt)

6. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LO DIY

Tugas

- a. Ombudsman Daerah Menyusun program kerja Ombudsman Daerah.
- b. Menyebarkan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan program kerja Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di daerah.
- c. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang.
- d. Menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dari penyelenggara pemerintahan daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum.
- e. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- f. Membuat Laporan triwulanan dan tahunan kepada gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
(ombudsman diy, tt)

Fungsi

Sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha swasta.
(Ombudsman diy, tt)

Wewenang Ombudsman Daerah

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah.
- b. Melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan.
- c. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada pemerintahan daerah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah.
- d. Membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.
- e. Memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah
- f. Mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum.

Mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan atau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten/Peraturan Daerah Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
(Ombudsman diy, tt)

7. Visi dan Misi LO DIY

Visi yang dimiliki oleh Lembaga Ombudsman DIY adalah sebagai berikut:

“Menjadi lembaga pengawas pelayanan publik yang independen, imparial, dan berwibawa untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang mudah, cepat, dan adil demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. (Ombudsma diy, tt)

Kemudian, untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Lembaga Ombudsman DIY mengusung beberapa misi sebagai berikut:

- a. Melayani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dalam pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dengan adil dan non-diskriminasi.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ombudsman daerah dan pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang mudah, cepat, dan adil.
- c. Membina koordinasi serta kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.
- d. Melakukan kajian perundang-undangan daerah untuk mendorong terciptanya pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang mudah, cepat, dan adil dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

(Ombudsman diy, tt)

8. Bidang-bidang LO DIY

a. Pelayanan dan Investigasi

Deskripsi dan fungsi bidang pelayanan dan investigasi adalah menerima konsultasi serta mengelola aduan masyarakat, baik yang diadakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan aduan meliputi pengadministrasian, klarifikasi, koordinasi, investigasi, mediasi, konsultasi ahli, dan penerbitan rekomendasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang ini tidak bekerja sendiri tetapi juga melibatkan anggota komisioner LO DIY yang dibantu asisten yang lain. Tentu saja pembagian penanganan aduan dilakukan dengan memperhatikan tugas dan kegiatan masing-masing bidang. Hal ini dilakukan agar penanganan aduan bisa berjalan lancar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang sudah ditentukan. Bidang ini diketuai oleh Sugeng Raharjo (Kabid PI) dibantu 2 asisten bidang yaitu Rr. Anna Sekar W, SH dan Evi

Nurakhidah, S.Sos dan seorang staf Pengaduan Dhelina Puteri Nur Rahmawati S.Pd. Deskripsi ketugasan bidang ini adalah:

- 1) Menerima aduan dan melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan mal administrasi bidang aparatur pemerintah maupun pelanggaran etika usaha swasta.
 - 2) Menyiapkan konsep hasil akhir atas kasus aduan di LO DIY baik bidang aparatur pemerintah maupun usaha swasta.
 - 3) Bertanggungjawab terhadap tindak lanjut atas kasus aduan di LO DIY baik bidang aparatur pemerintah maupun usaha swasta dari tingkat klarifikasi, investigasi, mediasi, dll.
 - 4) Melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat pemerintahan atau pelaku usaha swasta yang terkait dalam melaksanakan klarifikasi, investigasi, mediasi, dll.
 - 5) Melakukan investigasi pada bidang aparatur pemerintahan dan usaha swasta yang diadakan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait, guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - 6) Bertanggung jawab terhadap hasil akhir atas kasus aduan di LO DIY baik bidang aparatur pemerintahan dan usaha swasta.
 - 7) Bertanggung jawab terhadap penyampaian hasil akhir atas kasus aduan di LO DIY baik bidang aparatur pemerintahan dan usaha swasta.
 - 8) Melakukan tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan mal administrasi yang dilakukan oleh bidang aparatur pemerintahan dan usaha swasta.
 - 9) Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan bidang lain dalam pelaksanaan tugas-tugas masing-masing bidang.
- (Ombudsman diy, tt)

b. Penelitian, Pengembangan, dan Hubungan Kelembagaan

Deskripsi tugas bidang penelitian dan pengembangan adalah melakukan penelitian dan pengembangan, baik pengembangan yang menyangkut kelembagaan maupun pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi LO DIY dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Bidang ini diketuai oleh Yusticia Eka Noor Ida, ST dibantu seorang asisten bidang yaitu Ikhsanudin Muchlis, S.Sos. Deskripsi ketugasan bidang ini adalah:

- 1) Mengkoordinasikan penulisan, penerbitan jurnal, bulletin dan rubrik media lainnya.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Review Kebijakan.
- 3) Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan bidang lain dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang.

(Ombudsman diy, tt)

c. Sosialisasi, Kerjasama, dan Penguatan Jaringan

Deskripsi bidang sosialisasi, kerjasama dan penguatan jaringan adalah melakukan sosialisasi, kerjasama, dan penguatan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) LO DIY untuk mencegah mal-administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan tata kelola usaha swasta. Bidang ini diketuai Drs. Muhammad Nugroho (Kapokja SKPJ) dibantu 2 asisten bidang, yaitu Yustina Setiarini, S.Tp dan Nurul Luthfiana Shinta Arifin Putri, S.IP. Deskripsi ketugasan bidang ini adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang tugas, fungsi dan wewenang LO DIY.
- 2) Melakukan sosialisasi guna mengefektifkan pengawasan tata kelola pemerintah yang bersih dan tata kelola usaha swasta yang beretika oleh masyarakat.
- 3) Menjalin kerjasama dengan perseorangan, instansi pemerintah, badan usaha pemerintah maupun swasta, organisasi profesi, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan bidang aparatur pemerintah dan bidang usaha swasta.
- 4) Mendorong masyarakat lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan prima dari aparatur pemerintah dan bidang usaha swasta.
- 5) Mendorong munculnya unit-unit pengaduan dan penyelesaian aduan diberbagai tingkatan masyarakat, baik dalam bidang aparatur pemerintah dan bidang usaha swasta.

(Ombudsman diy, tt)

d. Monitoring dan Evaluasi

Deskripsi bidang monitoring dan evaluasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal terhadap tugas pokok dan fungsi LO DIY dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Bidang ini diketuai oleh Fajar Wahyu Kurniawan, S.IP (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi) dibantu seorang asisten bidang yaitu Ary Daniyulianti, SH. Deskripsi ketugasan bidang ini adalah:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bidangbidang di LO DIY.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas SOP dan manajemen internal organisasi LO DIY.
- 3) Melakukan monitoring terhadap pelayanan dan pengelolaan pengaduan atas kasus di LO DIY di berbagai instansi baik bidang aparatur pemerintah maupun usaha swasta.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk akhir atas kasus aduan di LO DIY
- 5) Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan bidang lain dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang. (Ombudsman diy, tt)